

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila dilihat dari perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.¹ Dewasa ini penyalahgunaan narkotika tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia di dunia.² Pada dua dasawarsa terakhir, penggunaan dan pengedaran narkotika secara illegal diseluruh dunia menunjukkan peningkatan yang tajam serta mewabah merasuki semua bangsa, serta meminta banyak korban.

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif.³ Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 1.

² Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2011, hlm. 4.

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 100.

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu narkotika.

Di Indonesia hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkotika.⁴ Hukum yang mengatur tentang Narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat diberbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional.

Hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkotika diawali dengan di buatnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Kemudian seiring dengan perkembangannya kemudian pengaturan mengenai pengawasan penggunaan narkotika ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Undang-Undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani peyebaran dan peredaran gelap narkotika. Didalam setiap rangkaian penanganan kasus narkotika, proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan seperti apa yang tertulis sebelumnya bahwa penyidikan merupakan suatu proses pengumpulan bukti-bukti yang dapat menentukan siapa tersangkanya, pada proses penyidikanlah dapat dikumpulkan barang bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kejahatan dalam penggunaan narkotika. Selain itu pada tahap ini pulalah dapat diketahui status tersangka sebagai pemakai atau pengedar.

Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir disegala bidang.⁵ Berkaitan dengan masalah

⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2003, hlm. 4.

⁵ Moh. Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 74-75.

penyalahgunaan narkoba tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memosisikan pecandu narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:⁶

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
2. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
3. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
5. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
6. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Perdebatan tentang pidana mati terhadap terpidana narkoba sudah cukup lama berlangsung, tidak terkecuali Indonesia yang masih mencantumkan pidana mati dalam hukum positifnya. Pembicaraan hukuman mati kembali muncul ketika pada tahun 2003 Presiden Megawati menolak grasi empat terpidana mati karena kasus narkoba. Terakhir adanya permohonan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Narkoba kepada Mahkamah Konstitusi pada bulan Juli 2007 lalu. Perdebatan terjadi dua kelompok yang masing-masing kelompok mengemukakan argumentasinya secara logis. Perlu atau tidak sanksi pidana dapat dilihat dari apakah pidana mati dapat berperan sebagai sarana prevensi dan represi.

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan bukan hanya pemenjaraan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemsyarakatan. Usaha ini dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan juga masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas warga binaan pemsyarakatan. Tujuan akhir dari usaha ini adalah agar warga binaan menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, dan juga

⁶ *Ibid*, hlm. 49-50

tidak mengulangi melakukan tindakan-tindakan pidana di masa yang akan datang. Dalam hal ini,

Bahrudin Soerjobroto mengemukakan bahwa pemasyarakatan dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan yang terjalin antara individu pelanggar hukum dengan pribadinya sebagai manusia, antara pelanggar dengan sesama manusia, antara pelanggar dengan masyarakat serta alamnya, kesemuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sifat hakekat sanksi, persepsi terhadap sanksi itu sendiri dan kepastian pelaksanaan sanksi, serta kecepatan penindakan / penerapan sanksi, sehingga hal ini mempengaruhi efektivitas sanksi pidana mati sebagai sarana prevensi dan referensi.

Efektivitas pidana mati di Indonesia, kendalanya terletak pada substansi peraturan, terdapat kelemahan pada pengaturan permohonan peninjauan kembali dan grasi. Sehingga terdapat tenggang waktu yang relative lama untuk sampai pada penerapan eksekusi. Namun demikian, kajian ini perlu dibuktikan secara empiris dan faktual. Secara yuridis, pelaksanaan hukuman mati, didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewssdje*). Putusan mana didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari kenyataan ini, terlihat bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia semakin menunjukkan kecenderungan yang meningkat dilihat dari peningkatan jumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur hukuman mati.

Hukuman mati mungkin akan membuat kejahatan si pelaku terbalaskan setidaknya bagi keluarga korban dan akan membuat orang lain takut melakukan kejahatan karena akan diancam dengan hukuman serupa. Namun hal itu jelas tidak akan dapat memperbaiki diri si pelaku dan membuat dirinya jera untuk kemudian hidup menjadi orang baik-baik, karena kesempatan itu sudah tidak ada lagi disebabkan dirinya sudah dimatikan sebelum sempat memperbaiki diri. Sebaliknya, tanpa dihukum mati pun, seorang pelaku kejahatan dapat merasakan

pembalasan atas tindakannya dengan bentuk hukuman lain, misalnya dihukum seumur hidup dengan atau tanpa pencabutan beberapa hak tertentu atau penjara di tempat yang jauh dan terpencil. Begitu juga bagi masyarakat, penjatuhan hukuman penjara untuk waktu tertentu di suatu tempat tertentu atau perampasan beberapa barang tertentu, dapat memberi rasa takut bagi seseorang untuk melakukan kejahatan.⁷

Dalam hal di atas, maka penulis mengangkat kasus dalam penelitian skripsi ini yang dituangkan ke dalam Putusan Nomor 1616 K/Pid.sus/2015 mengenai penjatuhan pidana mati dalam kasus narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Teng Chuan Hui yang beralamat di Perumahan Bukit Sentul Jalan Taman Puncak Mas Nomor 69 Bukit Golf Hijau RT.07/08, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pada perkara tersebut dilakukan Penggeledahan ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 3200 gram bruto yang disimpan di dalam tas koper warna hitam merek Montagut Paris yang diletakkan di dalam kamar lantai 2 tempat Terdakwa Teng Chuan Hui dan Hermanto Kusuma alias Abun Perkara displit) tinggal. Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 3200 gram bruto oleh Terdakwa Teng Chuan Hui dan saksi Hermanto Kusuma alias Abun diambil pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 di Hotel Amaris Mangga Dua Jakarta Utara dari anak buahnya *Uncle* (DPO) WNA Malaysia. Terdakwa melakukan tindak pidana telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka merasa perlu dilakukan sebuah pembahasan yang membahas mengenai penjatuhan pidana mati dalam tindak pidana narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai penjatuhan pidana mati dalam tindak pidana narkoba dengan menggunakan Perundang-Undangan Negara Republik

⁷ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung : Lubuk Agung, 2011, hlm. 104.

⁸ Putusan Kasasi Nomor 1616 K/Pid.Sus/2015

Indonesia, agar mendapatkan sebuah kejelasan mengenai pengaturan dan pertanggungjawaban tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul, “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Kasus Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 1616K/Pid.Sus/2015)**”.

1.2. Identifikasi dan Rumusan masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penulisan Skripsi ini yang dituangkan ke dalam Putusan Kasis Nomor 1616 K/Pid.Sus/2015 mengenai penjatuhan pidana mati terhadap pelaku Tindak Pidana peredaran narkotika oleh Teng Chuan Hui warga Negara Malaysia yang di dakwa dengan dakwaan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pada dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa Teng Chuan Hui di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan pidana mati.

Atas dasar dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta dalam proses Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat dan memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan Pidana mati kepada terdakwa Teng Chuan Hui. Dalam hal penjatuhan sanksi maksimal yaitu hukuman mati terhadap pengedar narkotika belum benar-benar dilaksanakan di Indonesia. Pidana mati terhadap tindak pidana peredaran narkotika di Indonesia masih berbenturan dengan Hak Asasi Manusia, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Teng Chuan Hui lebih melanggar Hak Asasi Manusia.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis mengerucutkan permasalahan kedalam bentuk pertanyaan, yaitu

1. Bagaimana pelaksanaan penjatuhan hukuman mati dalam kasus peredaran narkotika di Indonesia ?

2. Bagaimana pelaksanaan penjatuhan hukuman mati dalam putusan nomor 1616 K/Pid.Sus/2015 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan penjatuhan hukuman mati dalam kasus peredaran narkotika di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis pelaksanaan penjatuhan hukuman mati dalam putusan nomor 1616 K/Pid.Sus/2015 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khasanan ilmu hukum pidana, khususnya dalam proses penjatuhan pidana mati di Indonesia dalam tindak pidana narkotika.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada instansi terkait seperti Polri, dan masyarakat dalam menyikapi masalah proses penjatuhan pidana mati dalam tindak pidana peredaran narkotika.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, karena mempunyai hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi, pengolahan data dan analisis data. Sedangkan data adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu

menerangkan masalah tersebut.⁹ Sebelum melihat pada pengertian asas hukum yang didasarkan oleh pendapat para ahli hukum, akan dilihat terlebih dahulu pengertian asas hukum dalam beberapa kamus hukum. Menurut Sudarsono yang dimaksud dengan asas hukum dasar, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) dan dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).¹⁰ Asas-asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas-asas itu merupakan titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut.¹¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis, antara lain :

1. Teori efektivitas hukum

Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²

Tindak pidana narkoba begitu membahayakan kelangsungan generasi muda, oleh sebab itu tindak pidana ini perlu ditanggulangi dan diberantas. Marjono Reksodiputro merumuskan penanggulangan sebagai untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 122

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007, hlm. 37.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2009, hlm. 5.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.

“Kebijakan penanggulangan dalam hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik sosial tersebut dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.”¹³

Pelaksanaan hukum yang efektif memerlukan dukungan sosial yang luas. Hukum yang berlawanan dengan adat-istiadat yang berlaku di dalam suatu masyarakat, di satu pihak tidak mempunyai dukungan yang diperlukan agar penerapannya berjalan dengan efektif dan di lain pihak keadaan tadi akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat yang membahayakan kewibawaan hukum itu sendiri. Suatu fakta yang merupakan penghalang besar terhadap hubungan antara sosiologi dengan hukum dan pada akhirnya menyebabkan lambatnya perkembangan sosiologi hukum yaitu kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para sosiolog dengan para ahli hukum, karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama. Bahasa yang di mengerti oleh pihak-pihak yang mengadakan hubungan, merupakan suatu syarat mutlak bagi terjadinya dan berhasilnya komunikasi antara pihak-pihak tersebut.¹⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan :

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti ”kemauan baik”, ”kesopanan”.
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁵

¹³ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 44.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 8.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 137.

Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan dimana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Tujuan utama dari hukum ialah kepastian. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya, dan jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman berlaku setiap orang. Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat. Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*).¹⁶

3. Teori Pidana

P.A.F Lamintang menjelaskan mengenai pidana yaitu :

Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran, sebagaimana yang telah diatur di dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹⁷

Kenyataan seperti di atas menggambarkan perkembangan jaringan peredaran narkoba dan modus operandi yang menggunakan kemajuan teknologi tidak dapat dianggap remeh oleh penegak hukum. Untuk menanggulangi perkembangan peredaran gelap narkoba, perlu adanya penyidikan dan penyidikan yang serius oleh penyidik karena peredaran narkoba merupakan suatu jaringan yang bertaraf internasional.

¹⁶ Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September 2011, hlm.19.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung : Bina Cipta, 1987, hlm.54

Pembuktian tindak pidana narkotika dalam tahap pemeriksaan dilakukan oleh penyidik dengan barang bukti yang ditemukan pada tersangka atau Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan berdasarkan pembuktian dari laboraterium forensik. Pembuktian dengan menggunakan hasil laboraterium forensik sangat membantu dalam penyelidikan ini dikarenakan digunakan sebagai petunjuk dan sebagai dasar yang menguatkan dalam penyelidikan dalam tindak pidana narkotika.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti, yang digunakan oleh penulis skripsi dalam penelitian ini. Untuk mengetahui maksud yang terkandung dari judul skripsi ini perlu diperhatikan beberapa konsep sebagai berikut :

- a. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁸
- b. Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan¹⁹
- c. Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012, hlm. 18.


¹⁹ Moh. Taufik Makarao, dkk., *Op.Cit*, hlm. 69.A

putusan.²⁰ Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan, “Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

1.4.3. Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Narkotika



1. Bagaimana pelaksanaan penjatuhan hukuman mati dalam kasus peredaran narkotika di Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan penjatuhan hukuman mati dalam putusan nomor 1616 K/Pid.Sus/2015 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?

²⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 291.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum, metode penelitian mempunyai peranan yang signifikan meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu kemudian mengusahakan mencari pemecahan atas masalah yang timbul. Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normative, yaitu dengan menerapkan suatu percobaan yang kemudian disusul dengan percobaan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi.²¹ Pada Metode Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang penulis selidiki.

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui data sekunder atau studi kepustakaan. Diketahui penelitian hukum normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder.²² Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

1.5.3. Sumber Data

Sumber penelitian ini mengedepankan data sekunder, yaitu data yang di dapat dari studi kepustakaan yang merupakan data dalam bentuk tertulis. Keutamaan menggunakan data sekunder, adalah :

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap tersebut dan dapat dipergunakan dengan segera.
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 66.

pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.

c. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.²³

Data sekunder terdapat 3 (tiga) bahan hukum yang mendukung data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer dalam usulan penelitian tesis ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya terhadap bahan hukum primer yaitu bahan hukum primer, doktrin, yurisprudensi, dan azas-azas hukum.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.²⁴ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁵ Analisis tersebut menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin

²³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.12.

²⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 51.

²⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 3.

yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.²⁶

1.5.5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yaitu penulis lakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab, kemudian permasalahan yang ada dalam perumusan masalah kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.

1.6.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konsep dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan pengertian tinjauan tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, Klasifikasi Tindak Pidana, Tindak pidana narkoba, jenis-jenis narkoba sanksi hukum tindak pidana narkoba

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang isi dari putusan Nomor : 1616 K/Pid.Sus/2015 yang berisi, kasus posisi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pertimbangan Majelis Hakim dan putusan Majelis Hakim

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

Dalam Bab ini membahas tentang proses penjatuhan hukuman mati dalam kasus peredaran narkoba di Indonesia dan pelaksanaan penjatuhan hukuman mati dalam putusan nomor 1616 K/Pid.Sus/2015 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

